



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 500.12/370 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah; b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah; c. Pembina Data Tingkat Daerah; d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; e. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; f. Walidata Tingkat Daerah; |

- g. Walidata Pendukung; dan
 - h. Produsen Data Tingkat Daerah.
- KETIGA : Menetapkan Bupati sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT : Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas untuk menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KELIMA : Menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.
- KEENAM : Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KETUJUH : Menetapkan Pembina Data Tingkat Daerah yaitu Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai Pembina Data Spasial dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Pembina Data Tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan koordinasi pengumpulan data sesuai kebutuhan perencanaan dan memeriksa data prioritas yang disampaikan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- KESEMBILAN : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KESEPULUH : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KESEBELAS : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEDUA BELAS : Menetapkan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KETIGA BELAS : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESEPULUH bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- KEEMPAT BELAS : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai Walidata Tingkat Daerah.
- KELIMA BELAS : Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA BELAS mempunyai tugas:
- mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - menyebarkan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal satu data; dan
 - membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- KEENAM BELAS : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Tingkat Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Tingkat Daerah.
- KETUJUH BELAS : Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Walidata Pendukung.
- KEDELAPAN BELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM BELAS bertugas mendukung pelaksanaan tugas Walidata Tingkat Daerah.
- KESEMBILAN BELAS : Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah sebagai Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data Tingkat Daerah.
- KEDUAPULUH : Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN BELAS mempunyai tugas:
- memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- KEDUAPULUH SATU : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUAPULUH DUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juli 2026
Plt.BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :500.12/370 Tahun 2026
Tanggal :21 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

NO.	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah	Bupati Sukoharjo
2.	Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	Pembina Data Tingkat Daerah 1. Pembina Data Statistik 2. Pembina Data Spasial 3. Pembina Data Keuangan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	Walidata Tingkat Daerah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
7.	Walidata Pendukung	1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo; 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo; 3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo; 4. Sekretaris Dinas Perumahan dan

NO.	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA	JABATAN/INSTANSI
		Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo; 5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo; 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo; 7. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo; 8. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo; 9. Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo; 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; 11. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo; 13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo; 14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo; 15. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo; 16. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo; 17. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo; 18. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo; 19. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo; 20. Sekretaris Dinas Perindustrian

NO.	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA	JABATAN/INSTANSI
		dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo; 21. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 22. Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo; 24. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo; 25. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo; 26. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo; 28. Sekretaris Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo; 29. Sekretaris Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo; 30. Sekretaris Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo; 31. Sekretaris Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo; 32. Sekretaris Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo; 33. Sekretaris Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo; 34. Sekretaris Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo; 35. Sekretaris Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo; 36. Sekretaris Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo; 37. Sekretaris Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo; 38. Sekretaris Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo; 39. Sekretaris Kecamatan Kartasura

NO.	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA	JABATAN/INSTANSI
		Kabupaten Sukoharjo.
8.	Produsen Data Tingkat Daerah	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo; 3. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo; 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo; 8. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo; 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo; 10. Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo; 11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; 12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo; 14. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo; 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo; 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo; 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo; 20. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo; 21. Dinas Perindustrian dan Tenaga

NO.	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA	JABATAN/INSTANSI
		Kerja Kabupaten Sukoharjo; 22. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 23. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 24. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 25. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 26. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 27. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 28. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 29. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 30. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 32. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo; 33. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo; 34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo; 35. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo; 36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo; 37. Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo; 38. Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo; 39. Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; 40. Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo; 41. Kecamatan Nguter Kabupaten

NO.	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA	JABATAN/INSTANSI
		Sukoharjo; 42. Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo; 43. Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo; 44. Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo; 45. Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo; 46. Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo; 47. Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo; 48. Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo; 49. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo; 50. Kepolisian Resor Sukoharjo; 51. Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo; 52. Pengadilan Agama Sukoharjo; 53. Pengadilan Negeri Sukoharjo; 54. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo; 55. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo.

Plt.BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO